

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ITS BAT NIKAH DI BAWAH
TANGAN PADA PUTUSAN NOMOR :
610/PDT.P/2018/PA.MTR.**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

I NYOMAN GITA PERBINTA
D1A 116102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ITS BAT NIKAH DI BAWAH
TANGAN PADA PUTUSAN NOMOR :
610/PDT.P/2018/PA.MTR.**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

I NYOMAN GITA PERBINTA
D1A 116102

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sahruddin", is written over a horizontal line.

Sahruddin, SH., MH.
NIP. 19631231 199203 1 016

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ITSBAT NIKAH KARENA NIKAH DI BAWAH
TANGAN PADA PUTUSAN NOMOR : 610/PDT.P/2018/PA.MTR,**

**I Nyoman Gita Perbinta
NIM D1A 116 102**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan permohonan Itsbat nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Mataram dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram mengabulkan itsbat nikah di bawah tangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Proses pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram ialah dengan menggunakan sistem meja I, meja II, meja III. Sedangkan Pertimbangan hukum hakim memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya di uji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Nikah di Bawah Tangan

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT ITSBAT NIKAH BECAUSE MARRIAGE THE
UNDER HAND OF A VERDICT NUMBER : 610/PDT.P/2018/PA.MTR,***

ABSTRACT

This study aims to determine the process of submitting an under-hand marriage of hisbat in the Mataram Religious Court and the basis for the judgment of the Mataram Religious Court to grant an underhanded marriage certificate. This type of research is normative research, using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the research it can be concluded that: by using the system of table I, table II, table III. Consideration of the decision consists of two parts, namely consideration of facts law and legal considerations themselves. Consideration of facts is obtained by examining the evidence empirically in court. The facts that were revealed at the trial were then tested using the correspondent theory of truth to obtain legal facts and clues. Meanwhile, legal considerations are part of the considerations that contain verification tests between legal facts and various theories and laws and regulations. Whether a case is proven or not in court depends on its legal considerations.

Keywords: Marriage Itsbat, Marriage Under the Hand

I. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan di bawah tangan atau biasa dikenal dengan istilah nikah siri sering sekali terjadi di masyarakat. Khususnya di pulau Lombok, tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa pernikahan yang dicatat itu tidak penting, yang terpenting hal itu sah menurut agama.

Untuk meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan beranggapan bahwa nikah hanyasekedar akad yang dilakukan calon suami dan istri yang adanya wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul. Dengan hal itulah calon suami dan istri sudah dianggap terikat dalam kehidupan berkeluarga. Padahal di hukum nasional kita menghendaki bahwa perkawinan harus dicatat dan hal itu merupakan salah satu syarat sah suatu perkawinan.

Hukum nasional juga menghendaki pernikahan itu dicatat dikarenakan agar bisa menjadi alat bukti yang sah dan otentik untuk pengurusan administrasi kependudukan/pemerintahan, sebagai alat bukti yang sah dan otentik ketika berperkara di Pengadilan Umum/Pengadilan Agama, serta sebagai alat bukti yang sah dan otentik untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hal ini juga tergambar pada Putusan perkara Nomor 610/Pdt.P/2018 /PA.Mtr yang berisi tentang Gugatan Cerai yang diajukan oleh salah satu pihak

(istri) yang dalam hal ini sebagai penggugat, juga mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Mataram dalam rangka penyelesaian perceraian karena adanya pernikahan di bawah tangan antara para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatasdapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana proses pengajuan permohonan itsbat nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Mataram?? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram mengabulkan itsbat nikah di bawah tangan pada Putusan Perkara Nomor610/Pdt.P/2018/PA.Mtr? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: a. Untuk mengetahui proses pengajuan permohonan itsbat nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Mataram. b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram mengabulkan itsbat nikah di bawah tangan pada Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.P/2018/PA.Mtr. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan itsbat nikah karena nikah di bawah tangan. .2). Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran serta masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif dan praktisi hukum dalam memahami alasan pengajuan itsbat nikah, serta guna mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam itsbat nikah karena pernikahan di bawah tangan. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada

persoalan dasar alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram pada perkara Nomor 610/Pdt.P/2018/PA.Mtr, serta mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam itsbat nikah karena pernikahan di bawah tangan. 1). Jenis penelitian hukum normatif¹ 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),²Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) 3). Jenis dan sumber Bahan Hukum, 1) Bahan hukum primer, 2) Bahan hukum skunder 3) c. Bahan hukum tersier 4). Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi dokumen,. Analisis bahan hukumdengan analisis kualitatif.³

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.118.

²Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

II. PEMBAHASAN

Proses Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Mataram

Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Mataram

Pembentukan Pengadilan Agama Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tertanggal 28 Agustus 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Mataram berkedudukan di Mataram.

Sejarah Pengadilan Agama Mataram

Pada tahun 1976 yuridiksi Mahkamah Syari'ah Mataram dimekarkan seiring dengan berdirinya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sehingga Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah hanya untuk wilayah hukum Lombok Barat. Dari tahun 1994-1989. Pada masa ini, lahir dan disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara unifikasi dan terkodifikasi tugas-tugas peradilan agama sebagai sebuah institusi peradilan di seluruh Indonesia. Termasuk didalamnya perubahan terhadap nama terhadap lembaga tersebut menjadi Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk

tingkat banding. Dan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Mataram membangun kantor yang baru di jalan Langko no. 03 Mataram dan mulai digunakan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang.

Dasar Hukum Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Mataram

Istbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) KHI menyebutkan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahannya yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴

Kegunaan itsbat nikah untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu, itsbat

⁴ Sudut Hukum, artikel, <https://www.Suduthukum.Com/2016/02/pengertian-itsbat-nikah.html?m=1>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020, pukul 20.00 Wita.

nikah itu sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.

Tujuan dari itsbat nikah itu sendiri adalah untuk memperoleh hak-haknya seperti warisan dan nafkah untuk anak-anaknya. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas di tengah jalan karena sebab-sebab tertentu.

Syarat dan Tahapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Mataram

Berdasarkan penuturan Sekretaris Pengadilan Agama Mataram proses pendaftaran perkara ini dilakukan di kepaniteraan Pengadilan sesuai prosedur administrasi. Adapun proses pengajuan dalam hal perkara itsbat nikah dan perceraian sama halnya dengan proses pengajuan perkara lainnya yaitu melalui prosedur penerimaan perkara dengan sistem meja, sebagai kesatuan kelompok kerja yaitu meja I, meja II, dan meja III. Proses pengajuannya yaitu:

a. Pertama, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. b. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. c. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan

harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun yang membedakan dari gugatan tunggal dengan kumulasi gugatan adalah isi petitumnya (hal yang dimintakan kepada Majelis Hakim) seperti yang terdapat dalam perkara Nomor 610/Pdt.P/2018/PA.Mtr. yang menyatakan sebagai berikut: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; b. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Khairinnisa Binti Abdul Jalil Haeri**) dengan Tergugat (**Denis Bagus Satoto Bin Diapari**) yang dilaksanakan pada 07 desember 2013 di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Jumlah Putusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Mataram

Pengadilan Agama Mataram telah menyelesaikan perkara istbat nikah sebanyak 3.820 kasus terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.⁵

No.	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Istbat Nikah	1290	800	492	549	456	233
	Jumlah	3.820					

⁵Pengadilan Agama Mataram : http://www.pa.mataram.go.id/sipp/list_perkara/page/105, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020.

Terlihat bahwa perkara Itsbat Nikah yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2005 sebanyak 1.290 perkara, kemudian Tahun 2016 sebanyak 800 perkara, tahun 2017 sebanyak 492 perkara, tahun 2018 sebanyak 549 perkara, tahun 2019 sebanyak 456 perkara, dan dari awal Januari hingga September 2020 ini Pengadilan Agama Mataram telah menyelesaikan perkara itsbat nikah sebanyak 233 perkara.

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Mengabulkan Itsbat Nikah Di Bawah Tangan pada Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman paska Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang di perbaharui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).

Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam paktik sangat sulit untuk mewujudkannya. Jangan sampai ada

putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁶

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 610/Pdt.P/2018/PA.Mtr. penulis mendapatkan hasil penelitian yang terdapat dalam dokumen putusan perkara bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum menggunakan beberapa sumber hukum dan pertimbangan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya di uji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁷ Akan tetapi dalam perkara ini penggugat yang

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2005), hal. 291.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

bernama **(Khairinnisa Binti Abdul Jalil Haeri)** mengajukan pengesahan pernikahan dan sekaligus gugat cerai dalam surat yang telah diajukan di Pengadilan Agama Mataram Menurut keterangan hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai yang disampaikan dalam surat permohonan dan gugatan itu dijelaskan bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dikarenakan tidak memiliki Akta Nikah.

Dalam pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Nomor 610/Pdt.P/2018/PA.Mtr. ini penulis setuju dengan apa yang dijadikan landasan Hakim dalam membuat keputusan tertanggal 28 November 2018 melalui pengadilan Agama Mataram. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Disini hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sebelum membuat putusan tersebut.

Jika melihat dari latar belakang terjadinya perceraian dalam perkara Nomor : 610/PDT.P/2018/PA.MTR terlihat bahwa konflik di dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dapat dikategorikan konflik yang serius yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena apabila keterangan saksi I di hubungkan dengan keterangan saksi II, maka Majelis Hakim dapat

menilai dan berpendapat kedua saksi tersebut benar-benar mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan April 2018 sampai sekarang, karena sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sering memukul badan jasmani Penggugat.

Menurut pengakuan seorang advokat yang sering berpraktek di Pengadilan Agama Mataram: “Kasus perceraian akibat KDRT di kota Mataram tidak sedikit. Tidak jarang pula istri sebelum melakukan gugatan cerai di pengadilan agama terlebih dahulu melaporkan ke Pengadilan Negeri untuk kasus pidananya. Jadi kasus pidananya diproses dulu, setelah itu baru diproses cerainya karena kalau sudah cerai tidak bisa dilaporkan lagi sebagai KDRT karena sudah bukan suami istri”.⁸

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah pada Putusan Nomor 610/Pdt.P/ 2018/PA.Mtr., sudah mempertimbangkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan perkara isbat nikah pada perkara ini didukung oleh pembuktian pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan juga dengan adanya bukti administrasi dan keterangan para saksi. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

⁸Wawancara dengan Hamdani, Advokat, pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 09.00 Wita.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak.⁹

Keputusan dan pertimbangan hakim pada Peradilan Agama menjadi kunci penyelesaian permasalahan hukum keluarga. Putusan Nomor 610/Pdt.P/2018/PA.Mtr merupakan salah satu contoh keputusan strategis mengenai itsbat nikah yang bersamaan dengan gugatan cerai dengan kelengkapan bukti dan data atas sahnya pernikahan menurut agama dan negara. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada proses verifikasi data dan bukti-bukti berikut saksi yang ada. Selain itu, faktor kemaslahatan juga menjadi alasan pengambilan keputusan yakni mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, menghindarkan putusan yang saling bertentangan dan pembiayaan yang ringan.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Cet ke-3, Jakarta, 2005, hlm. 21.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram ialah dengan menggunakan sistem meja I, meja II, meja III, yaitu pihak yang berperkara datang kepengadilan dengan membawa surat gugatan yang didalamnya sudah tertera isi gugatan penggabungan perkara dan selanjutnya dilanjutkan kemeja I untuk menyerahkan surat gugatan lalu ke kasir untuk penandatanganan SKUM dan pihak berperkara ke bank untuk penyetoran panjar biaya kemudian kemeja II untuk mendaftar atau mencatat surat gugatan serta memberi nomor register pada surat gugatan. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya di uji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Saran

1. Hakim di Pengadilan Agama Mataram harus jeli dan aktif melakukan penemuan-penemuan hukum, bahkan bila diperlukan Hakim dapat melakukan terobosan hukum untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan hukum masyarakat. Bukankah hakim tidak dapat menolak sebuah perkara dengan alasan bahwa hukumnya belum ada dan jelas, prinsip ini seyogyanya menjadi refleksi bahwa seorang Hakim harus senantiasa menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Untuk menghindari kesalahan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang ditangani khususnya tentang penggabungan perkara, diperlukan kehati-hatian majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan baik kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili maupun kekeliruan dalam pengetikan amar putusan dalam perkara yang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Kencana, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Harjono. *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni, Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing, Malang, 2005.

Lilik Mulyadi, 2005, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Cet ke-3, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Internet

Sudut Hukum, artikel, <https://www.Suduthukum.Com/2016/02/pengertian-itsbat-nikah.html?m=1>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020, pukul 20.00 Wita.

Pengadilan Negeri Mataram, http://pamataram.go.id/sipp/list_perkara/page/https://www.Suduthukum.Com/2016/02/pengertian-itsbat-nikah.html?m=1